



BUPATI TULANG BAWANG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG NOMOR : 5 TAHUN 2012

TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN TULANG BAWANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI TULANG BAWANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa pertumbuhan dan perkembangan kegiatan jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat sehingga diperlukan pembinaan dan pengaturan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi dan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi, Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan pembinaan, pengawasan terhadap usaha jasa konstruksi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tulang Bawang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3581);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4 / PRT / M / 2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 07 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda, Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2011 Nomor 12).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 47 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI DI KABUPATEN TULANG BAWANG.**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang;
6. Badan Penanaman Modal dan Perizinan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;

7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Kabupaten Tulang Bawang;
8. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi;
9. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan pekerjaan untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain;
10. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) yang selanjutnya disebut Lembaga adalah organisasi yang bertujuan mengembangkan kegiatan jasa konstruksi, yang mempunyai kewenangan dan tanggung jawab dalam memberikan lisensi kepada Unit Sertifikasi Badan Usaha dan Unit Sertifikasi Tenaga Kerja, memberikan status kesetaraan sertifikat keahlian tenaga kerja asing dan registrasi badan usaha asing, menyusun dan merumuskan ketentuan mengenai tanggung jawab profesi berlandaskan prinsip keahlian sesuai dengan kaidah keilmuan, kepatutan, dan kejujuran intelektual dalam menjalankan profesinya dengan tetap mengutamakan kepentingan umum, memberikan sanksi kepada asosiasi perusahaan, asosiasi profesi, dan institusi pendidikan dan pelatihan yang mendapat akreditasi dari Lembaga atas pelanggaran yang dilakukan, dan memberikan sanksi kepada penyedia jasa konstruksi atas pelanggaran ketentuan Lembaga;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi social politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap;
12. Badan Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat BUJK adalah badan usaha yang berbentuk badan hukum yang kegiatan usahanya bergerak di bidang jasa konstruksi;
13. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
14. Perizinan adalah pemberian suatu persetujuan dari pemerintah daerah berdasarkan undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, peraturan bupati dan/atau keputusan bupati;
15. Kartu Tanda Daftar adalah kartu tanda bukti pendaftaran usaha orang perseorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang;
16. Sertifikat adalah tanda bukti pengakuan dan penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau tanda bukti pengakuan atas kompetensi dan kemampuan profesi ketrampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan di bidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keterampilan tertentu dan/atau kefungsiannya dan/atau keahlian tertentu;
17. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi;
18. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi;
19. Pembinaan adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan, dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;
20. Masyarakat adalah orang perseorangan dan/atau lembaga kemasyarakatan baik yang terkena dampak dan/atau yang mendapatkan manfaat maupun yang tidak terkena dampak dan/atau mendapatkan manfaat atas penyelenggaraan jasa konstruksi di Kabupaten Tulang Bawang;
21. Pejabat yang ditunjuk adalah kepala instansi/lembaga yang membidangi pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
22. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Pasal 2

Pengaturan izin jasa konstruksi berlandaskan pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, keserasian, keseimbangan, kemandirian, keterbukaan, kemitraan dan keselamatan demi kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi penyelenggaraan pemberian IUJK dan bertujuan untuk :

- a. melindungi kepentingan masyarakat di bidang jasa konstruksi; dan
- b. memberikan pedoman dalam pembinaan jasa konstruksi.

BAB II RUANG LINGKUP Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi usaha jasa konstruksi, izin usaha, persyaratan dan tata cara pemberian IUJK, Tanda Daftar Orang Perseorangan, hak dan kewajiban, penunjukan pejabat penerbit IUJK, pelaporan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

BAB II USAHA JASA KONSTRUKSI Pasal 5

- (1) Usaha jasa konstruksi meliputi jenis usaha, bentuk usaha, klasifikasi usaha, dan kualifikasi badan usaha.
- (2) Jenis usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. jasa perencanaan;
 - b. jasa pelaksanaan; dan
 - c. jasa pengawasan.
- (3) Bentuk usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan atau BUJK.
- (4) Klasifikasi usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menjadi sebagai berikut :
 - a. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan konstruksi; dan
 - b. usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi.
- (5) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha perencanaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dibedakan sebagai berikut :
 - a. arsitektur;
 - b. rekayasa (*engineering*);
 - c. penataan ruang; dan
 - d. jasa konsultasi lainnya.
- (6) Klasifikasi usaha jasa konstruksi untuk bidang usaha jasa pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dibedakan sebagai berikut :
 - a. bangunan gedung;
 - b. bangunan sipil;
 - c. instalasi mekanikal dan elektrik; dan
 - d. jasa pelaksanaan lainnya.
- (7) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi berskala kecil, berteknologi sederhana, dan berbiaya kecil.

- (8) Bentuk usaha yang dilakukan orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selaku perencana konstruksi atau pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- (9) Kualifikasi usaha jasa konstruksi BUJK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. kualifikasi usaha besar,
 - b. kualifikasi usaha menengah, dan
 - c. kualifikasi usaha kecil
- (10) Subklasifikasi dan subkualifikasi usaha jasa konstruksi orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) serta badan usaha jasa konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB III
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
Pasal 6

BUJK yang berdomisili di wilayah Kabupaten Tulang Bawang yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi wajib memiliki IUJK yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

IUJK berlaku untuk melaksanakan kegiatan usaha jasa konstruksi di seluruh wilayah Republik Indonesia.

Pasal 8

IUJK yang diberikan pada BUJK berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlakunya.

BAB IV
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN IUJK
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 9

- (1) BUJK yang akan memperoleh IUJK harus mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. permohonan izin baru;
 - b. perpanjangan izin;
 - c. perubahan data;
 - d. penutupan izin; dan/atau
 - e. penggantian izin.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 10

- (1) Persyaratan permohonan izin baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a meliputi :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penanggung Jawab BUJK;
 - c. menyerahkan foto copy Akta Pendirian BUJK;
 - d. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;

- e. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJTBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - f. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU);
 - g. menyerahkan foto copy Izin Gangguan; dan
 - h. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (2) Persyaratan perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
 - c. menyerahkan foto copy Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - d. menyerahkan foto copy Sertifikat Keahlian (SKA) dan/atau Sertifikat Keterampilan (SKT) dari Penanggungjawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang telah diregistrasi oleh lembaga;
 - e. menyerahkan foto copy Kartu Penanggung Jawab Teknik Badan Usaha (PJT-BU) yang dilengkapi surat pernyataan pengikatan diri Tenaga Ahli/Terampil dengan Penanggung Jawab Utama Badan Usaha (PJU-BU); dan
 - f. menyerahkan foto copy bukti pembayaran Pajak Penghasilan (PPH atas kontrak) satu tahun terakhir;
 - g. menyerahkan surat asli IUJK lama; dan
 - h. menyerahkan Surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (3) Persyaratan perubahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan lampiran permohonan :
 - 1) foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
 - 2) akta perubahan nama direksi/pengurus untuk perubahan data nama dan direksi/pengurus;
 - 3) surat keterangan Domisili BUJK untuk perubahan alamat BUJK;
 - 4) akta perubahan untuk perubahan nama BUJK;
 - 5) Sertifikat Badan Usaha untuk perubahan klasifikasi dan kualifikasi usaha;
 - 6) foto copy Izin Gangguan;
 - 7) surat asli IUJK lama; dan
 - 8) surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (4) Persyaratan penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf d meliputi :
- a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggung jawab BUJK;
 - c. menyerahkan IUJK yang asli;
 - d. menyerahkan surat pajak nihil; dan
 - e. menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
- (5) Persyaratan penggantian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf e meliputi :
- a. penggantian karena hilang :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
 - 3) menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4) menyerahkan foto copy IUJK bila ada; dan
 - 5) menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian karena rusak;
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) penanggungjawab BUJK;
 - 3) surat asli IUJK yang rusak; dan
 - 4) menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

Bagian Ketiga
Tata Cara
Pasal 11

- (1) Pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan terhadap dokumen permohonan dapat melakukan verifikasi lapangan sesuai kebutuhan.
- (2) IUJK dapat diberikan oleh Kepala Badan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (3) IUJK diberikan dalam bentuk surat izin yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala Badan atas nama Bupati.

BAB V
TANDA DAFTAR USAHA ORANG PERSEORANGAN
Pasal 12

- (1) Usaha orang perseorangan wajib memiliki SKA/SKT dan mendaftarkan kepada Badan Penanaman Modal dan Perizinan yang membidangi pemberian izin usaha jasa konstruksi.
- (2) Usaha orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Kartu Tanda Daftar.
- (3) Pendaftaran Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
 - d. menyerahkan foto copy Izin Gangguan.
- (4) Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan oleh Kepala Badan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Masa berlaku Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang setiap habis masa berlakunya.
- (6) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
 - a. mengisi formulir permohonan;
 - b. menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. menyerahkan foto copy SKA/SKT yang telah diregistrasi oleh lembaga; dan
 - d. menyerahkan Kartu Tanda Daftar lama.
- (7) Apabila Kartu Tanda Daftar rusak atau hilang, wajib mengajukan penggantian.
- (8) Penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sebagai berikut :
 - a. penggantian karena hilang :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) menyerahkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian;
 - 4) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Daftar apabila ada; dan
 - 5) menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.
 - b. penggantian karena rusak :
 - 1) mengisi formulir permohonan;
 - 2) menyerahkan foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - 3) menyerahkan surat asli Kartu Tanda Daftar yang rusak; dan
 - 4) menyerahkan surat kuasa bagi yang permohonannya diwakilkan.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 13

- (1) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berhak untuk mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi.
- (2) Setiap BUJK/orang perseorangan yang telah memiliki IUJK/Kartu Tanda Daftar berkewajiban untuk :
 - a. menaati ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaporkan perubahan data BUJK/orang perseorangan dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah terjadi perubahan data;
 - c. menyampaikan dokumen yang benar dalam proses permohonan pemberian IUJK/Kartu Tanda Daftar;
 - d. menyampaikan laporan akhir tahun yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala Badan; dan
 - e. memasang papan nama perusahaan pada kantor perusahaan dengan ukuran sekurang-kurangnya 40 cm x 80 cm dengan mencantumkan nomor IUJK/Kartu Tanda Daftar.
- (3) Ketentuan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi :
 - a. nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
 - b. institusi/lembaga pengguna jasa; dan
 - c. kemajuan pelaksanaan pekerjaan.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENUNJUKAN PEJABAT PENERBIT IUJK
Pasal 14

IUJK dan Kartu Tanda Daftar diterbitkan oleh Bupati melalui Kepala Badan setelah mendapat rekomendasi dari instansi yang membidangi jasa konstruksi.

BAB VIII
PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pemberian IUJK dan Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Daftar pemberian IUJK baru;
 - b. Daftar perpanjangan IUJK;
 - c. Daftar perubahan data IUJK;
 - d. Daftar penutupan IUJK;
 - e. Daftar usaha orang perseorangan;
 - f. Data BUJK/orang perseorangan yang terkena sanksi administratif; dan
 - g. Kegiatan pengawasan dan pemberdayaan terhadap tertib IUJK dan Kartu Tanda Daftar.

BAB IX
PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 16

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan daerah ini ditugaskan kepada instansi berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian peraturan bupati ini instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan instansi terkait.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
- (5) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Pembinaan
Paragraf 1
Umum
Pasal 17

Pembinaan terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.

Paragraf 2
Pembinaan kepada Penyedia Jasa
Pasal 18

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dengan cara :

- a. mengembangkan sumber daya manusia di bidang jasa;
- b. meningkatkan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
- c. mengembangkan sistem informasi jasa konstruksi;
- d. melakukan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- e. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
- f. menyebarkan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- g. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan; dan
- h. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi.

Paragraf 3
Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa
Pasal 19

Pembinaan terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

Pasal 20

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan, dan kesehatan kerja serta tata lingkungan setempat; dan
- c. menyebarkan ketentuan perizinan pembangunan.

Paragraf 4 Pembinaan Terhadap Masyarakat Pasal 21

Pembinaan terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan daerah, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dengan cara :
 - a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
 - b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
 - c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil pekerjaan konstruksi; dan
 - d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.
- (2) Ketentuan pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengawasan dan Pengendalian Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan dan pengendalian dengan memantau usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh setiap orang perseorangan/BUJK yang telah memiliki IUJK.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada penyedia jasa sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.
- (3) Pemerintah Daerah melaksanakan pengawasan kepada pengguna jasa untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Pasal 24

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam melakukan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) huruf d serta melaporkannya kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah tindaklanjuti dengan melakukan verifikasi.
- (4) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila terbukti benar, akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 25

Pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha jasa konstruksi terhadap penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat dapat dilakukan Pemerintah Daerah bersama-sama dengan LPJK Daerah.

Pasal 26

- (1) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala dan merupakan masukan bagi rencana pembinaan yang berkelanjutan.
- (2) Rencana pembinaan yang berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF Pasal 27

- (1) Bupati dapat mengenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar; dan/atau
 - c. pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar;
- (2) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak menghentikan hak berusaha BUJK/orang perseorangan yang :
 - a. tidak mempunyai sertifikat klasifikasi dan kualifikasi jasa konstruksi;
 - b. melakukan pekerjaan jasa konstruksi yang tidak sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga;
 - c. melanggar kriteria resiko, teknologi, dan biaya pelaksanaan pada pekerjaan konstruksi yang ditetapkan oleh Lembaga; dan/atau
 - d. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 12 ayat (1), Pasal 13 ayat (2) Peraturan Bupati ini.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari kerja.
- (4) Sanksi administratif berupa pembekuan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah menghentikan sementara hak berusaha orang perseorangan atau BUJK yang telah mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi tetap tidak memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (5) Sanksi administratif berupa pencabutan IUJK/Kartu Tanda Daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah menghentikan hak berusaha badan usaha/orang perseorangan yang bila tidak melakukan perbaikan dan memenuhi kewajibannya .

Pasal 28

- (1) IUJK/Kartu Tanda Daftar yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila BUJK /orang perseorangan telah memenuhi kewajibannya.
- (2) BUJK/orang perseorangan yang diberi sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b dapat memperoleh IUJK/Kartu Tanda Daftar setelah memenuhi kewajibannya.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 29**

- (1) Dengan berlakunya peraturan bupati ini, maka IUJK yang telah diterbitkan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya dan apabila diperpanjang maka harus menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/45/BG.V/HK/TB/2003 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional di Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

	KOORDINATOR
1	SAKIL BUPATI
2	SEKDAKAB
3	ASISTEN I
4	ASISTEN II
5	ASISTEN III
6	
7	KABAG HUKUM
8	

Ditetapkan di : Menggala
Pada tanggal : 5 Januari 2012

BUPATI TULANG BAWANG

Abdurachman Sarbini
ABDURACHMAN SARBINI

Diundangkan di : Menggala
Pada tanggal : 9 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH

Darwis Fauzi
DARWIS FAUZI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19530625 197402 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR : 5 TAHUN 2012

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG
NOMOR : TAHUN 2012
TENTANG
PERIZINAN USAHA JASA KONSTRUKSI
DI KABUPATEN TULANG BAWANG**

I. UMUM

Jasa konstruksi merupakan bidang usaha yang banyak diminati oleh anggota masyarakat di berbagai tingkatan sebagaimana terlihat dari makin besarnya jumlah perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Peningkatan jumlah perusahaan ini ternyata belum diikuti dengan peningkatan kualifikasi dan kinerjanya, yang tercermin pada kenyataan bahwa mutu produk, ketepatan waktu pelaksanaan, dan efisiensi pemanfaatan sumber daya manusia, modal, dan teknologi dalam penyelenggaraan jasa konstruksi belum sebagaimana yang diharapkan. Di sisi lain, kesadaran masyarakat akan manfaat dan arti penting jasa konstruksi masih perlu ditumbuhkembangkan agar mampu mendukung terwujudnya ketertiban dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi secara optimal.

Keputusan Bupati Tulang Bawang Nomor : B/45/BG.V/HK/TB/2003 tentang Pemberlakuan secara Mutatis Mutandis Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia Nomor : 369/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional di Kabupaten Tulang Bawang sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan ditetapkannya peraturan bupati tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tulang Bawang, maka semua penyelenggaraan jasa konstruksi wajib mematuhi seluruh ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Bupati tentang Perizinan Usaha Jasa Konstruksi di Kabupaten Tulang Bawang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Usaha perencanaan konstruksi memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi. Pekerjaan perencanaan konstruksi dapat dilakukan dalam satu paket kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi atau per bagian dari kegiatan.

Usaha pelaksanaan konstruksi memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi. Pekerjaan pelaksanaan konstruksi dapat diadakan dalam satu paket kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan hasil akhir pekerjaan atau per bagian kegiatan.

Usaha pengawasan konstruksi memberikan layanan jasa pengawasan baik keseluruhan maupun sebagian pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan akhir hasil pekerjaan konstruksi.

Ayat (3) Cukup jelas

Ayat (4) Cukup jelas

Ayat (5) Cukup jelas

Ayat (6) Cukup jelas

Ayat (7) Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi yang beresiko kecil, yang berteknologi sederhana, dan yang berbiaya kecil. Bentuk usaha yang dilakukan oleh orang perseorangan selaku pelaksana konstruksi dan pengawas konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.

Pekerjaan konstruksi yang beresiko besar dan/atau yang berteknologi tinggi dan/atau yang berbiaya besar hanya dapat dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas atau badan usaha asing yang dipersamakan.

Pembatasan pekerjaan yang boleh dilakukan oleh orang perseorangan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap para pihak maupun masyarakat atas resiko pekerjaan konstruksi.

Ayat (8) Cukup jelas.

Ayat (9) Cukup jelas

Ayat (10) Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Cukup jelas

Ayat (3) Laporan dimaksud meliputi :

- 1) nama dan nilai paket pekerjaan yang diperoleh;
- 2) instansi pengguna jasa; dan
- 3) kemajuan pelaksanaan kegiatan.

Ayat (4) Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas
Pasal 26
Cukup jelas
Pasal 27
Cukup jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas
Pasal 30
Cukup jelas